



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 26 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan jaminan kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 14. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 42);
 15. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
27. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Kendal Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);

28. Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 38);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN, DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Kendal :

- a. Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
- b. Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, dan Penerimaan Lain Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 81);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan berupa :
 - a. penghasilan tetap;
 - b. tunjangan yang sah; dan
 - c. penerimaan lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam APB Desa.
 - (3) Penganggaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dengan ketentuan jumlah keseluruhan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa ditambah dengan tunjangan dan operasional BPD, paling banyak 30 % (tiga puluh perseratus) dari anggaran belanja desa dalam APB Desa.
 - (4) Perhitungan belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok.
 - (5) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala Desa dan perangkat Desa selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
 - (6) Hasil pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi sumber pendapatan asli desa yang merupakan hasil usaha desa diterima dan disalurkan melalui rekening kas desa.
 - (7) Pengelolaan tanah bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Aset Desa.
 - (8) Rekening kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada Bank yang ditetapkan.
2. Ketentuan Pasal 5A diubah sehingga Pasal 5A berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa selain diberikan penghasilan tetap setiap bulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 juga diberikan penghasilan tetap ke tiga belas.
- (2) Besaran penghasilan tetap ke 13 (tiga belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 1 (satu) bulan penghasilan tetap yang diterima kepala desa dan perangkat desa setiap bulannya.
- (3) Pemberian penghasilan tetap ke 13 (tiga belas) dibayarkan pada bulan Juli.
- (4) Dalam hal penghasilan tetap ke 13 (tiga belas) belum dapat dibayarkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pembayaran penghasilan tetap dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.
- (5) Penganggaran penghasilan tetap ke 13 (tiga belas) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD.

- (6) Penghasilan tetap ke 13 (tiga belas) kepala desa dan perangkat desa yang bersumber dari ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
3. Diantara Pasal 5A dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 5B yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5B

- (1) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
 - (2) Penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari ADD yang telah ditetapkan bagi masing-masing Desa.
 - (3) Data jumlah Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan pendataan dari kecamatan yang sudah divalidasi.
 - (4) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan penyaluran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran yang diajukan oleh Camat.
4. Diantara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni Pasal 9A yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9A

- (1) Dalam hal tanah bengkok digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan umum, selain kepentingan umum dan bukan kepentingan umum serta digunakan alih fungsi dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa, maka dapat dilakukan penataan kembali tanah bengkok yang digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengubah komposisi bengkok yang tidak digunakan untuk kepentingan umum, bukan kepentingan umum, selain kepentingan umum dan bukan kepentingan umum serta digunakan alih fungsi.
 - (3) Penggunaan tanah bengkok untuk kepentingan umum, bukan kepentingan umum, selain kepentingan umum dan bukan kepentingan umum serta digunakan alih fungsi dalam rangka peningkatan pendapatan asli desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan aset desa di Kabupaten Kendal.
5. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Iuran bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 5 % (lima perseratus) bersumber dari :
 - a. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebesar 1 % (satu perseratus) setiap bulan; dan
 - b. APBD Kabupaten sebesar 4 % (empat perseratus) setiap bulan.
 - (2) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
 - (3) Pemotongan iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan jumlah data kepesertaan jaminan kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (4) Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah melakukan pemotongan iuran sebesar 1% (satu perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan tagihan dari BPJS Kesehatan.
 - (5) Iuran sebesar 4 % (empat perseratus) sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dianggarkan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
 - (6) Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembayaran iuran 4 % (empat perseratus) setiap bulan melalui rekening BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah data kepesertaan jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 - (7) Bendahara Pengeluaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan pembayaran iuran 4% (empat perseratus) setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berdasarkan tagihan dari BPJS Kesehatan.
 - (8) Pembayaran BPJS sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berdasarkan data kepesertaan jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan pendataan dalam aplikasi Edabu.bpjs-kesehatan yang sudah direkonsiliasi dan divalidasi.
 - (9) Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka diperhitungkan dalam pembayaran iuran bulan berikutnya.
6. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

Mekanisme pengajuan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa kepada Bupati cq PPKD melalui Camat.

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dengan berkas sebagai berikut :
- 1) Rencana kebutuhan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan;
 - 2) Pakta Integritas/Pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani oleh Kepala Desa di atas meterai 6.000;
 - 3) Foto kopi NPWP Desa/Bendahara Desa; dan
 - 4) Foto kopi rekening buku kas desa.
- c. Camat melakukan penelitian administrasi permohonan dengan melakukan penelitian kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud huruf b.
- d. Setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Camat meneruskan permohonan pencairan kepada Bupati Cq. PPKD, dengan menerbitkan surat pengantar yang memuat keterangan telah dilakukan penelitian administrasi, dengan disertai kelengkapan berkas sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- e. Berdasarkan permohonan pencairan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diajukan Kepala Desa melalui Camat, PPKD menyalurkan jumlah dana Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diajukan.

Pasal II

- (1) Ketentuan pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Bupati ini berlaku terhitung mulai bulan Januari 2021 dan dibayarkan secara rapel.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 7 April 2021

BUPATI KENDAL,
cap ttd


DICO M GANINDUTO

Diundangkan di Kendal
Pada tanggal 7 April 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

MOH. TOHA

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2021 NOMOR 26